

PENANGGULANGAN BENCANA – PENYELENGGARAAN

2023

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2023/NO. 11 TLD 122 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-32

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.11 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

ABSTRAK: _ bahwa untuk memenuhi kebutuhan sistem tata kelola dan tata hukum dalam penganggulangan bencana, diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Magelang, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam kebencanaan; dan memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi kebencanaan di wilayah Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Magelang, melaksanakan suburusan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Magelang. Pembentukan Badan ini merupakan amanat sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu tugas BPBD yaitu menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, yang terkait dengan Penanggulangan Bencana.
- Tanggung jawab dan wewenang, Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, Kerja sama, Pengawasan, Penyelesaian sengketa, Ketentuan penutup

CATATAN: _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
– Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Desember 2023.
– Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 15 Desember 2023 Nomor 11. (Lembar Daerah No. 11 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 11-333/2023).
– Penjelasan : 5 hlm